



PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.P/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Strata I Pertanian, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Nangka KM.03.9A Tasangkapura RT.001/RW.001, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Strata I Komputer, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Nangka KM.03.9A Tasangkapura RT.001/RW.001, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 03 Desember 2018 dengan register Nomor 0079/Pdt.P/2018/PA.Jpr telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada **tanggal 21**

Penetapan Asal Usul Anak No. 0079/Pdt.P/2018

Halaman 1 dari 9



Maret 2015 dengan wali nikah bernama H. Andi Undru, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Ambo Tang dan H. Andi Sulaiman serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat, pernikahan tersebut telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan **tanggal 11 November 2017** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0348/09/XI/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2017;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejakdan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah **Pemohon I dan Pemohon II** hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: **anak I, Perempuan lahir pada tanggal 14 April 2016;**
4. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2018 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut lahir sebelum pernikahan adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak tersebut guna mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama anak I, Perempuan lahir pada tanggal 14 April 2016 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2015;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Subsidi:

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Penetapan Asal Usul Anak No. 0079/Pdt.P/2018

Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya ;

Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, pada tanggal 11 Nopember 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan (sirri) secara Islam sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Bahwa dari pernikahan sirrinya lahirlah seorang anak perempuan bernama Adelia Aprily Andhien pada tanggal 14 April 2016;

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2017 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan ;

Bahwa di hadapan Majelis Hakim para Pemohon telah mengutarakan maksudnya agar Majelis Hakim menetapkan asal usul anak tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. BUKTI SURAT ;

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxxxxxxxx atas nama Ade Indra Mayor, SP yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, tanggal 03 Juli 2018 bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ade Indra Mayor, SP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 29 Juni 2018, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Hj. Andi Hasmawaty Page yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 13 Juli 2018, bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No xxxxxxxxxxxxxx atas nama Ade Indra Mayor, SP dan Hj. Andi Hasmawaty Page, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada tanggal 13 Nopember 2017 bukti P.4 ;

Penetapan Asal Usul Anak No. 0079/Pdt.P/2018

Halaman 3 dari 9



II. SAKSI-SAKSI

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Samudra Dok VI Bawah RT.001/RW.002, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, Pemohon I adalah kakak ipar saksi, sedangkan Pemohon II adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara sirri (di bawah tangan) di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 21 Maret 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah H. Andi Undru, beliau adalah kakak kandung Pemohon II sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Ambo Tang dan H. Andi Sulaiman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maskawin yang berikan adalah berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hanya nikah sirri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Adelia Aprily Andhieni, lahir pada tanggal 14 April 2016 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan ;

Penetapan Asal Usul Anak No. 0079/Pdt.P/2018

Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA pada bulan Nopember 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk membuat Akte Kelahiran untuk anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. Pemuda Kloofkamp, RT.005/RW.005, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun dengan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2013 sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, sejak tahun 2013 saksi tinggal bersama Pemohon I, sehingga Pemohon I saksi anggap sebagai keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon II pada tanggal 21 Maret 2015 ;
- Sepengetahuan saksi Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah H. Andi Undru, beliau adalah kakak kandung Pemohon II sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Ambo Tang dan H. Andi Sulaiman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maskawin yang berikan adalah berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hanya nikah sirri ;

Penetapan Asal Usul Anak No. 0079/Pdt.P/2018

Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Adelia Aprily Andhieni, lahir pada tanggal 14 April 2016 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA pada bulan Nopember 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk membuat Akte Kelahiran untuk anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapny sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohondatang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah karena mendapatkan kesulitan dalam membuat Akte Kelahiran anak di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura karena adanya selisih waktu yang cukup signifikan antara kelahiran anak dengan peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Penetapan Asal Usul Anak No. 0079/Pdt.P/2018

Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan para saksi di persidangan bahwa sebelum keduanya menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri atau dibawah tangan pada tanggal 21 Maret 2015 dengan Wali Nikah H. Andi Undru (kakak kandung Pemohon II) dan dengan 2 orang saksi yaitu Ambo Tang dan H. Andi Slaiman serta maskawin berupa seperangkat alat sholat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan bahwa pernikahan yang dilaksanakan di bawah tangan / sirri telah memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang di lakasanakan pada tanggal 21 Maret 2015 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di persidangan bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Adelia Aprily Andhieni, lahir pada tanggal 14 April 2016 ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menurut hukum ;
2. Pemohon I dan Pemohon II telah 2 kali melaksanakan akad nikah, yaitu ;

Pertama : Pernikahan yang dilaksanakan di bawah tangan pada tanggal 21 Maret 2015, dan dari pernikahan ini telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Adelia Aprily Andhieni ;

Kedua : Pernikahan yang dilaksanakan secara resmi di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 11 Nopember 2017 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak perempuan bernama Adelia

Penetapan Asal Usul Anak No. 0079/Pdt.P/2018

Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprily Andhieni lahir pada tanggal 14 April 2016 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan asal usul anak patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **anak I**, Perempuan lahir pada tanggal 14 April 2016 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 371.000,-** (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Jayapura pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, SH, MH sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH, MH. dan Dra. Hj. Siti Amirah masing-masing sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I diluar hadirnya Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Penetapan Asal Usul Anak No. 0079/Pdt.P/2018

Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anwar Rahakbauw, SH, MH.

MH

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Siti Amirah

Drs. Nurul Huda, SH.,

Panitera Penggant

Ttd

Pipit Rospitawati, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h = **Rp 371.000,-** (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. Idris, SH, MH

Penetapan Asal Usul Anak No. 0079/Pdt.P/2018

Halaman 9 dari 9